



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 130/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 mengamanatkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan KPU, Kebijakan KPU Provinsi.

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Maka dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada tahun 2019.

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korups, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 428);

3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6109;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

- Memerhatikan** :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2015/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018, Tanggal 18 Desember 2018, Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023;
  2. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/XSJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang terdiri dari:  
1. Tim Pengarah  
2. Tim Pelaksana
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :  
**Tugas Tim Pengarah :**  
a. Mengkoordinasikan dan melakukan Monitoring program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
**Tugas Tim Pelaksana :**  
a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi  
c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi  
d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- e. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi
- f. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan manajemen perubahan
- g. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 24 Januari 2019

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAJO**

Kepala Sub Bagian Hukum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAJO**  
**K e t u a**

ttd

H A E D A R

**SALINAN** : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Setjen KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta,
4. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
 Nomor : 130 /Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019  
 Tanggal : 24 Januari 2019

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	HAEDAR, S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Wajo		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan melakukan monitoring, program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.</li> <li>2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.</li> </ol>
2.	IIN FITRIANI, S.Pd	Anggota KPU Kab.Wajo	Tim Pengarah	
3.	MUHAMMAD MURSYIDIN, S.Sos, M.Si	Anggota KPU Kab.Wajo		
4.	ZAINAL ARIFFIN, S.Pd.I, M.Pd.I	Anggota KPU Kab.Wajo		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.</li> <li>2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</li> <li>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>
5.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Anggota KPU Kab.Wajo	Tim Pelaksana	
6.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH	Sekretaris KPU Kab.Wajo		
7.	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, mengelola perencanaan anggaran Pemilu/Pemilihan;</li> <li>2. Melakukan Penyusunan RENJA, TAPKIN dan LAKIP;</li> <li>3. Mengelola, menyusun data pemilih;</li> </ol>

8.	Andi Antarisna.TN,S.Ip	Kab.Wajo (Iowong)	4. Mengolah bahan hasil Monitoring dan Supervisi
9.	Irfayani, A.Md	Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo	5. Menyusun laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan. 6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
9.	Junaid, SE	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab.Wajo Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo	Tim Penguatan Peraturan Perundang- Undangan dan Pengawasan.
10.	Andi Amisar, SH.MH		1. Memetakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyelenggaraan Pemilu 2. Melaksanakan Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih. 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait Pemilu/Pemilihan.
11.	Andi Ahmad Amiruddin, SH		4. Melaksanakan ketentuan-ketentuan verifikasi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo. 5. Memfasilitasi Pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 6. Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 7. Melakukan klarifikasi dan mengkaji permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan.
12.	Fadly.M,S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab.Wajo Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo Staf Sekretariat KPU	Tim Penguatan Tata Laksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13.	Andi Liliasm, SE		1. Kegiatan Pencalonan Pemilu/Pemilihan didukung oleh tenaga Operator yang terlatih. 2. PPID diarahkan pada terwujudnya pemenuhan - permintaan Informasi dan Dokumentasi yang didukung oleh Penataan Arsip dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. 3. Melibatkan stakeholder/masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik Sekretariat KPU Kabupaten Wajo yang terkait dengan penyelenggaraan

14.	Syahrulyadi, S.Sos	Kab.Wajo	<p>Pemilu/Pemilihan.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi, bimtek dan Focus Group Discussion (FGD).</p> <p>5. Mengidentifikasi bahan, data dan informasi terkait PAW anggota DPRD Kab.Wajo.</p> <p>6. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan.</p> <p>7. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.</p>
15.	Wahdiana, SE	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kab.Wajo	<p>Tim Manajemen Perubahan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN</p>
16.	Anita, SE	Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo	<p>1. Menciptakan manajemen perubahan administrasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Kabupaten Wajo;</p> <p>2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun;</p> <p>4. Merencanakan, menyusun, dan mengolah alokasi barang kebutuhan sarana Pemilihan.</p> <p>5. Menangani kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.</p>
17.	Reski Fatimah Arifin	Staf Sekretariat KPU Kab.Wajo	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

